



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan program dan pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional mulai tanggal 1 Januari 2014, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pejabat Struktural adalah Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD.
3. Dihapus.
4. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Kebumen.
5. Sekretaris Dewan Pengawas adalah staf yang diangkat Bupati Kebumen untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat untuk ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Direktur RSUD sebagai pegawai dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan tertentu dan disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah ditetapkan dalam keputusan Direktur RSUD, kecuali dokter tamu.
9. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD.
10. Pegawai adalah pegawai RSUD.
11. Pembina adalah Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- 11a. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 11b. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
12. Tim Pengelola/Pengendali JKN dan Jamkesda adalah Tim yang mengelola pelayanan peserta JKN dan Jamkesda dari mulai pasien mendaftar sampai mendapatkan pelayanan hingga pasien pulang yang meliputi sosialisasi program JKN dan Jamkesda, tata cara pelayanan, rujukan, diagnosis, coding ICD IX dan X, grouping, laporan, memverifikasi dan mengajukan klaim JKN dan Jamkesda.
13. Dihapus.
14. Sistem remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang meliputi gaji, insentif, merit atau bonus, dan tunjangan yang diberlakukan dilingkungan RSUD.
15. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
16. Gaji adalah upah dasar bagi pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di RSUD.
19. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
20. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh pegawai RSUD.



21. Insentif langsung adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSUD karena kinerjanya langsung menghasilkan jasa pelayanan.
22. Insentif tidak langsung adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSUD karena kinerjanya secara tidak langsung menghasilkan jasa pelayanan.
23. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerja.
24. Merit/bonus adalah imbalan/penghargaan dari RSUD atas dasar prestasi, dedikasi, kinerja pegawai atau hal lain.
25. Tunjangan adalah penghargaan yang diberikan RSUD kepada seluruh pegawai di lingkungan RSUD.
26. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesial, dan dokter tamu.
27. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anastesi, asisten operasi, dan bidan.
28. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai RSUD, bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker, dan pelaksana farmasi.
29. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgent, analis laboratorium, fisiotherapis, penata gizi, dan penata rekam medis.
30. Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dan jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi sopir ambulance, pelaksana kamar jenazah, pelaksana laundry, dan sanitarian.
31. Tim Pelaksana Uji Kesehatan adalah Tim yang mengkoordinir dan melaksanakan pengujian kesehatan bagi Medical Check Up Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Legeslatif, Calon Kepala Daerah, Calon Jemaah Haji, dan lain sebagainya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sumber dana pemberian insentif adalah pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pasien umum, Jamkesda dan JKN.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber pembayaran insentif berdasarkan distribusi insentif.
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan yang berasal dari pendapatan Pasien Umum dan Jamkesda sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang tarif yang berlaku.
- (2) Jasa Pelayanan yang berasal dari pendapatan JKN paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari total klaim yang disetujui.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk insentif langsung; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk insentif tidak langsung.
- (4) Insentif langsung untuk jasa pelayanan bedah forensik diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dasar pendistribusian insentif adalah berbasis kinerja untuk motivasi kerja.
- (2) Distribusi insentif bagi pegawai yang sedang cuti dan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Direktur.
- (3) Insentif diberikan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan RSUD.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Insentif yang bersumber dari jasa pelayanan pasien JKN sebelum didistribusikan kepada pegawai, diberikan terlebih dahulu kepada Tim Pengelola/Pengendali JKN sebesar 1% (satu persen).
- (2) Insentif yang bersumber dari jasa pelayanan pasien Uji Kesehatan sebelum didistribusikan kepada pegawai, diberikan terlebih dahulu kepada Tim Pelaksana Uji Kesehatan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Insentif yang bersumber dari jasa pelayanan pasien Jamkesda sebelum didistribusikan kepada pegawai, diberikan terlebih dahulu kepada Tim Pengelola/Pengendali Jamkesda sebesar 5% (lima persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi insentif bagi Tim Pengelola/Pengendali Jamkesda dan JKN diatur dengan Peraturan Direktur.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jasa pelayanan yang didistribusikan untuk insentif langsung diatur dengan proporsi pembagian sebagai berikut:

| NO | JENIS JASA PELAYANAN | PROPORSI (%) | KETERANGAN |
|----|--|--------------|--------------------------|
| a. | Pemeriksaan Dokter dan Perawat di Poliklinik | 70 | Dokter |
| | | 30 | Kelompok Keperawatan |
| b. | Tindakan di Poliklinik | 70 | Pelaksana Langsung |
| | | 30 | Pelaksana Tidak Langsung |



| NO | JENIS JASA PELAYANAN | PROPORSI (%) | KETERANGAN |
|--|--|--------------|---|
| c. | Tindakan di IGD | 70 | Pelaksana Langsung |
| | | 30 | Pelaksana Tidak Langsung |
| d. | Visite Dokter dan Perawat pada Ruang Perawatan | 70 | Dokter |
| | | 30 | Kelompok Perawat Ruang Keperawatan |
| e. | Operasi/Pembedahan | 55 | Dokter Bedah |
| | | 20 | Dokter Anestesi |
| | | 15 | Perawat Bedah |
| | | 10 | Penata Anestesi |
| f. | Operasi Tanpa Anestesi | 75 | Operator |
| | | 25 | Perawat Bedah |
| g. | Tindakan Keperawatan Mandiri | 70 | Perawat |
| | | 30 | Dokter |
| h. | Instalasi Radiologi | 50 | Dokter Radiologi |
| | | 50 | Kelompok Penata Radiologi |
| i. | Laboratorium Klinik | 30 | Dokter Laboratorium Klinik |
| | | 70 | Kelompok Analisis Laboratorium Klinik |
| Dalam hal Dokter Patologi Klinik 2 (dua) orang atau lebih: | | | |
| | | 40 | Dokter Laboratorium Klinik |
| | | 60 | Kelompok Analisis Laboratorium Klinik |
| j. | Laboratorium Patologi Anatomi | 70 | Dokter Patologi Anatomi |
| | | 30 | Analisis dan pegawai lainnya pada kelompok patologi Anatomi |
| k. | Rehabilitasi Medik | 30 | Dokter Rehabilitasi Medik |
| | | 70 | Fisioterapis dan Pegawai lainnya pada Kelompok Rehabilitasi Medik |
| l. | Farmasi | 30 | Pimpinan |
| | | 70 | Pegawai di Instalasi farmasi |
| m. | Hemodialisa | 30 | Dokter |
| | | 70 | Kelompok Perawat pada Pelayanan Hemodialisa |
| n. | Gizi dan Konseling Gizi | 70 | Ahli Gizi |
| | | 30 | Kelompok Pegawai Bagian Gizi |
| o. | Forensik | 80 | Dokter Forensik |
| | | 20 | Tenaga Lain pada Bagian Forensik |
| p. | Rekam Medis | 30 | Kepala Rekam Medis |
| | | 70 | Kelompok staf Rekam Medis |
| q. | Mediko Legal | 70 | Dokter Pelaksana |
| | | 30 | Kelompok staf Rekam Medis |
| r. | Hygiene Sanitasi | 30 | Kepala Hygiene dan Sanitasi |
| | | 70 | Staf Hygiene dan Sanitasi |



| NO | JENIS JASA PELAYANAN | PROPORSI (%) | KETERANGAN |
|----|----------------------|--------------|--|
| s. | Pemulasaran Jenasah | 30 | Kepala Pemulasaran Jenasah |
| | | 70 | Staf Pemulasaran Jenasah |
| t. | Ambulance | 50 | Sopir |
| | | 50 | Paramedic pendamping |
| u. | Loundry | 30 | Kepala Loundry |
| | | 70 | Staf Loundry |
| v. | Billing | 30 | Pengendali |
| | | 70 | Pelaksana |
| w. | Akomodasi | 35 | Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit |
| | | 17,5 | Hygiene Sanitasi |
| | | 32,5 | Loundry |
| | | 15 | Elektronik Data Prosesor |
| x. | Instalasi Anestesi | 50 | Dokter Anestesi |
| | | 50 | Kelompok Perawat pada Pelayanan Anestesi |

- (2) Dalam hal belum ada Dokter Spesialis Rehab Medik, maka proporsi jasa pelayanan pada rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar 100% (seratus persen) untuk Fisioterapis dan Pegawai lainnya pada Kelompok Rehabilitasi Medik.
- (3) Dokter spesialis pendamping/operasi bersama beberapa dokter spesialis mendapatkan jasa yang besarnya ditentukan dalam tarif RSUD berdasarkan jasa *visite*, kecuali dalam hal ada tindakan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jasa pelayanan tindakan bedah.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Insentif tidak langsung didistribusikan kepada pegawai RSUD dengan proporsi pembagian sebagai berikut :

| NO | BAGIAN | PROPORSI (%) |
|----|--|--------------|
| a. | Direktur | 3,4 |
| b. | Kepala Bagian/Bidang | 3,6 |
| c. | Kepala Subbagian/Kepala Seksi | 3,06 |
| d. | Pengembangan Komite | 0,4 |
| e. | Staf dan Tenaga Fungsional | 28,04 |
| f. | Satuan Pengawas Internal | 0,5 |
| g. | Tim Pengelola Keuangan dan Sistem Remunerasi | 0,5 |
| h. | Bonus/Merit | 0,5 |

- (2) Insentif tidak langsung diberikan berdasarkan indexing.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian insentif tidak langsung diatur dengan Peraturan Direktur.
8. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 21

- (1) Remunerasi bagi pegawai RSUD diberikan mulai tanggal 1 Januari 2012.
- (2) Perubahan penghitungan besaran remunerasi berlaku untuk penghitungan remunerasi mulai bulan Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN
 2012 TENTANG REMUNERASI PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PERHITUNGAN SCORE DAN INDEXING

A. PENGERTIAN

1. Score digunakan dalam menghitung besaran insentif tidak langsung yang diterima oleh pegawai RSUD.
2. Rumus perhitungan besaran insentif tidak langsung adalah :

$$\text{INSENTIF} = \frac{\text{score individu}}{\text{total score RSUD}} \times \text{Total Dana Pos Remunerasi}$$
3. Insentif tidak langsung diberikan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja pegawai, sebagai berikut :

| NO | KINERJA PEGAWAI (%) | PERHITUNGAN INSENTIF |
|----|---------------------|--|
| a. | 100 | 100% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan |
| b. | 75 | 75% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan |
| c. | 50 | 50% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan |
| d. | 25 | 25% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan |
| e. | 0 | 0 x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan |

4. Score individu dihitung oleh atasan pegawai dan perhitungan total score individu menjadi score RSUD yang ditetapkan oleh Tim Pengelola Remunerasi RSUD.
5. Score individu ditentukan oleh basic index, pendidikan, posisi/jabatan dan kinerja.
6. Besaran insentif tidak langsung setiap bulannya tergantung besar kecilnya pos remunerasi.

B. INDEXING

1. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
2. Indexing dihitung berdasarkan:
 - a. *Basic index* atau index dasar *Basic index* atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari gajipokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index. Pegawai honorer RSUD, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pendidikan dan lama masa kerjanya.



- b. *Competency index* *Competency index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

| TINGKAT PENDIDIKAN | INDEX |
|---------------------------------------|-------|
| SD | 1 |
| SMP | 2 |
| SMA/SMU | 3 |
| D1 | 4 |
| D3 | 5 |
| D4/S1 tidak seprofesi | 5,5 |
| D4/S1 | 6 |
| Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS | 7 |
| S 2 | 8 |
| Spesialis | 10 |
| S3 | 11 |

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai diakui setengahnya dalam sistem ini.

Misal: Seorang Sarjana Keperawatan bekerja sebagai Kepala Tata Usaha maka nilai index kesarjanaannyaberlaku setengahnya.

Kursus/pelatihan bersertifikat paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat.

- c. *Risk Index*

Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.

Nilai resiko terbagi menjadi 5 grade yaitu:

- 1) Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.

Yang berada dalam grade ini: staf bagian tata usaha, staf bidang penunjang medis dan non medis, staf administrasi pelayanan medis, dan EDP.

- 2) Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.

Yang berada dalam grade ini : staf bidang keuangan, satpam, sopir, dan pengurus barang.

- 3) Resiko grade III dengan nilai index 3 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.

Yang berada dalam grade ini : administrasi laborat, radiologi, Staf klinik anak, jiwa, psikologi, VCT, mata, Staf IPRS, dan Staf rekam medis.



4) Resiko grade IV dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap.

Yang berada dalam grade ini : Staf klinik dalam, obsgyn, kulit kelamin, gigi, ortopedi, bedah, THT, Staf fisioterapi, dan Staf gizi.

5) Resiko grade V dengan nilai index 5 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius sangat tinggi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap.

Yang berada dalam grade ini : rawat inap, laborat, VK, klinik DOT, ICU/ICCU, pamulasaraan jenazah, IGD, IBS, isolasi, laundry, IPAL, radiologi, dan HS.

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan gradenya.

d. *Emergency index*

Emergency index adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan. Terdiri dari 4 (empat) grade yaitu:

- 1) Grade I dengan nilai index 1 terdiri dari bagian: administrasi kantor, IPRS Non Shif, HS, Farmasi Non Shif, PKRS, RM Non Shif, Gizi Non Shif.
- 2) Grade II dengan nilai index 2 terdiri dari bagian: administrasi/keuangan yang bekerja pada shif malam, satpam, sopir, gizi kena shif malam, laundry, IRJA, CSSD, laborat dan radiologi non shif, IPRS kena shift malam, pamulasaraan jenazah, koordinator bidang keperawatan, perawat supervisor, POS, farmasi kena shif malam, fisiotherapi, RM kena shif malam.
- 3) Grade III dengan nilai index 4 terdiri dari bagian: IRNA, laborat dan radiologi kena shif malam, peristi, dokter Sp. A, Sp.S, Sp. KK, Sp. Rad, Sp. PK, Sp. KJ, Dokter Gigi, dokter umum non IGD.
- 4) Grade IV dengan nilai index 6 terdiri dari bagian : IBS, ICU/ICCU/NICU, IGD, VK, Dokter SpPD, SpB, SpOG, SpOT, SpM, SpTHT, SpAnt, Dokter Umum IGD.

e. *Position index*

Position index adalah untuk menilai beban tanggung jawab jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

| NO | KELOMPOK JABATAN | INDEX |
|----|--|-------|
| 1) | Perawat Pelaksana, Anggota SMF, Staf Pelaksana Paramedis Non Keperawatan | 2 |
| 2) | Ketua Tim, CI, Anggota Sub Komite Medis, Koordinator Supir, Koordinator Satpam, Bendahara Pengeluaran Pembantu | 3 |
| 3) | Ketua Tim merangkap selaku CI, Ketua Sub Komite Medis, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan | 4 |
| 4) | Pengurus Komite Keperawatan Non Ketua, Kepala Ruang, Kepala Instalasi, Sekretaris | 5 |



| | | |
|----|--|---|
| | Komite Medis, Ketua SMF, Anggota Komite Medis, Perawat Supervisi, Koordinator Bidang Perawatan | |
| 5) | Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan | 6 |

f. *Performance index*

Performance index untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/PMS). Penilaian index kinerja berdasarkan :

Penilaian pejabat di rumahsakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu. Performance Index dibagi dalam 4 (empat) grade, yaitu:

| NO | URAIAN PERFORMANCE | INDEX/NILAI |
|----|--|-------------|
| 1) | Masuk kerja 100 % | 5 |
| 2) | Masuk kerja > 90 % dengan cuti/izin tertulis | 4 |
| 3) | Masuk kerja > 75 % dengan cuti/izin tertulis | 3 |
| 4) | Masuk kerja > 90 % tanpa cuti/izin tertulis | 0 |

g. *Index Masa Kerja*

Indek masa kerja untuk mengukur/menghitung masa kerja terhitung mulai tanggal surat perintah menjalankan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

Indek masa kerja dibagi dalam 20 (dua puluh) grade, yaitu;

| NO | GRADE | INDEX | MASA KERJA |
|----|-------|-------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | 0 | 0 sampai dengan 3 bulan |
| 2 | 2 | 0,5 | 3 bulan sampai dengan < 1 tahun |
| 3 | 3 | 1 | 1 tahun sampai dengan < 4 tahun |
| 4 | 4 | 1,5 | 4 tahun sampai dengan < 6 tahun |
| 5 | 5 | 2 | 6 tahun sampai dengan < 8 tahun |
| 6 | 6 | 2,5 | 8 tahun sampai dengan < 10 tahun |
| 7 | 7 | 3 | 10 tahun sampai dengan < 12 tahun |
| 8 | 8 | 3,5 | 12 tahun sampai dengan < 14 tahun |
| 9 | 9 | 4 | 14 tahun sampai dengan < 16 tahun |
| 10 | 10 | 4,5 | 16 tahun sampai dengan < 18 tahun |
| 11 | 11 | 5 | 18 tahun sampai dengan < 20 tahun |
| 12 | 12 | 5,5 | 20 tahun sampai dengan < 22 tahun |
| 13 | 13 | 6 | 22 tahun sampai dengan <24 tahun |



| NO | GRADE | INDEX | MASA KERJA |
|----|-------|-------|-----------------------------------|
| 14 | 14 | 6,5 | 24 tahun sampai dengan < 26 tahun |
| 15 | 15 | 7 | 26 tahun sampai dengan < 28 tahun |
| 16 | 16 | 7,5 | 28 tahun sampai dengan < 30 tahun |
| 17 | 17 | 8 | 30 tahun sampai dengan < 32 tahun |
| 18 | 18 | 8,5 | 32 tahun sampai dengan < 34 tahun |
| 19 | 19 | 9 | 34 tahun sampai dengan < 36 tahun |
| 20 | 20 | 9,5 | 36 tahun sampai dengan < 38 tahun |

3. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :

| JENIS INDEX | RATING |
|--------------------------|--------|
| <i>Basic Index</i> | 1 |
| <i>Competency index</i> | 3 |
| <i>Risk Index</i> | 3 |
| <i>Emergency Index</i> | 3 |
| <i>Position Index</i> | 3 |
| <i>Performance Index</i> | 3 |

4. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot.
5. Total score individu adalah penjumlahan dari score *basic*, kualifikasi/ *capacity*, *risk*, *emergency*, dan *position*.
6. Total score individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Score RSUD.

C. FORMAT INDEXING

FORMULIR INDEKSING SISTEM REMUNERASI

Nama :
 NIP :
 Pendidikan :
 Jabatan :
 Gaji/setara : Rp.

| NO | OBJECK, GRADE | INDEX | RATING | SCORE | KETERANGAN |
|----|--|------------------|--------|-------|---|
| 1 | Basic : Rp (gaji pokok:100.000)= 1 index | | 1 | | (Diisi sesuai Gaji Pokok terakhir) |
| 2 | Competency : a. SD b. SMP c. SMA d. D1 | 1 2 3 4 | 3 | | (Pilih/lingkari salah satu yang sesuai) |



| NO | OBJECK, GRADE | INDEX | RATING | SCORE | KETERANGAN |
|----|----------------------------|-------|--------|-------|--|
| | e. D3 | 5 | | | |
| | f. D4/S1 tidak seprofesi | 5,5 | | | |
| | g. D4/S1 | 6 | | | |
| | h. Dr,drg,apoteker, nurcse | 7 | | | |
| | i. S2 | 8 | | | |
| | j. Specialist | 10 | | | |
| | k. S3 | 11 | | | |
| 3 | Risk : | | 3 | | |
| | a. Grade 1 | 1 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. StafBagian Tata Usaha 2.StafBidangPen unjangMedisd anNon Medis. 3. AdmPelayana nmedis. 4. EDP |
| | b. Grade 2 | 2 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. StafBidangKe uangan 2. Satpam 3. Supir 4. PengurusBara ng |
| | c. Grade 3 | 3 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. AdmLaborat, Radiologi 2. Staf klinik anak, jiwa, psikologi, VCT, mata. 3. Staf IPRS 4. Staf RekamMedis |
| | d. Grade 4 | 4 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Klinik dalam, obsgyn, KulitKelamin, gigi, orthopedi, bedah,THT. 2. Staf fisiotherapi 3. Staf Gizi |
| | e. Grade 5 | 5 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat inap, laborat, VK, poli DOT, ICU, Pemulasaraan Jenazah, IGD, IBS, Isolasi, |



| NO | OBJECK, GRADE | INDEX | RATING | SCORE | KETERANGAN |
|----|---|------------------------------|--------|-------|---|
| | | | | | laundry, IPAL, Radiologi, HS, |
| 4 | Emergency : a. Grade 1 b. Grade 2 c. Grade 3 d. Grade 4 | 1 2 4 6 | 3 | | Adm perkantoran, IPRS Non Shif, HS, Farmasi Non Shif, PKRS, RM Non Shift, Gizi Non shif Adm/keuangan yang kena shif malam, satpam, sopir, gizi shif malam, laundry, IRJA, CSSD, laborat dan radiologi non shift, IPRS shif malam, Pemulasa raan Jenazah, Koordin ator Bidang Perawatan, POS, Farmasi Shif malam, fisiotherapi, Rekam Medis Shif malam IRNA, laborat dan radiologi shift malam, Peristi, Dokter Sp A, SpS, SpKK, SpRad, SpPK, SpKJ, Dokter Gigi, Dokter Umum Non IGD, IBS, ICU/ICCU/NICU , IGD, VK, Dokter SpPD, SpB, SpOG, SpOT, SpM, SpTHT, SpAn, Dokter Umum IGD. |
| 5 | Position: | 6 | 3 | | Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan |



| NO | OBJECK, GRADE | INDEX | RATING | SCORE | KETERANGAN |
|----|---------------|-------|--------|-------|---|
| | | 5 | | | Pengurus Komite Keperawatan Non Ketua, Kepala Ruang, Kepala Instalasi, Sekretaris Komite Medis, Ketua SMF, Anggota Komite Medis, Perawat Supervisi, Koordinator Bidang Perawatan. |
| | | 4 | | | Ketua Tim + CI, Ketua Sub Komite Medis, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan |
| | | 3 | | | Kepala Tim + CI, Anggota Sub Komite Medis, Koordinator supir, Koordinator Satpam, Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | | 2 | | | Perawat Pelaksana, anggota SMF, Staf Pelaksana Paramedis non Keperawatan |
| 6 | Performance: | 5 | | | Masuk kerja 100 % |
| | | 4 | | | Masuk kerja > 90 % dengan cuti/izin tertulis |
| | | 3 | | | Masuk kerja > 75 % dengan cuti/izin tertulis |
| | | 0 | | | Masuk kerja > 90 % tanpa cuti/izin tertulis |
| 7 | MASA KERJA | 0 | | | 0 sampai dengan 3bulan |



| NO | OBJECK, GRADE | INDEX | RATING | SCORE | KETERANGAN |
|----|---------------|-------|--------|-------|-----------------------------------|
| | | 0,5 | | | 3 bulan sampai dengan < 1 tahun |
| | | 1 | | | 1 tahun sampai dengan < 4 tahun |
| | | 1,5 | | | 4 tahun sampai dengan < 6 tahun |
| | | 2 | | | 6 tahun sampai dengan < 8 tahun |
| | | 2,5 | | | 8 tahun sampai dengan < 10 tahun |
| | | 3 | | | 10 tahun sampai dengan < 12 tahun |
| | | 3,5 | | | 12 tahun sampai dengan < 14 tahun |
| | | 4 | | | 14 tahun sampai dengan < 16 tahun |
| | | 4,5 | | | 16 tahun sampai dengan < 18 tahun |
| | | 5 | | | 18 tahun sampai dengan < 20 tahun |
| | | 5,5 | | | 20 tahun sampai dengan < 22 tahun |
| | | 6 | | | 22 tahun sampai dengan < 24 tahun |
| | | 6,5 | | | 24 tahun sampai dengan < 26 tahun |
| | | 7 | | | 26 tahun sampai dengan < 28 tahun |
| | | 7,5 | | | 28 tahun sampai dengan < 30 tahun |
| | | 8 | | | |
| | | 8,5 | | | |
| | | 9 | | | |
| | | 9,5 | | | |



| NO | OBJECK, GRADE | INDEX | RATING | SCORE | KETERANGAN |
|----|---------------|-------|--------|-------|--|
| | | | | | 30tahunsampai dengan< 32 tahun |
| | | | | | 32tahunsampai dengan< 34 tahun |
| | | | | | 34tahunsampai dengan< 36 tahun |
| | | | | | 36 tahunsampai dengan < 38 tahun |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO